



P E N E T A P A N
Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MUSTAKIM BHL, NIK 1671021101780011, Tempat/tgl lahir Tanah Abang/11 Januari 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jalan Demak Lr. Sama Rasa 2 No. 968 Rt. 19 Rw. 004 Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring Palembang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Hendri Dunan, S.H..M.H And Partners**, Advokat yang berkantor di Jalan Darmapala No. 61 A Rt.48 Rw.015 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang 30139 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 031/SKH/HD&P/XII/2021 tanggal 04 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**;

Lawan :

SUWADI Bin LAMIDJAN, Tempat, tgl lahir Nganjuk Jawa Timur, 20 Oktober 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Templek RT. 003 RW. 008 Kel. Sukomoro, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Alamat sekarang Rumah Tahan Negara Kelas I Pakjo Palembang Jalan Inspektur Marzuki No.2096, Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat. I Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Desember 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus di bawah register perkara Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 07 Desember 2021;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan persidangan pada hari **Selasa** tanggal **21 Desember 2021** untuk **Penggugat** hadir Kuasanya sedangkan untuk **Tergugat** tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita dengan relaas panggilan tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Penggugat mengenai Tergugat yang tidak berada di alamat di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pakjo Palembang Jalan Inspektur Marzuki No.2096, Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat. I Kota Palembang sebagaimana tercantum di dalam gugatan dan Hakim Ketua menyarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya tersebut, lalu Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan akan memperbaiki dan juga mencabut surat gugatannya kemudian Hakim Ketua menerangkan bahwa dengan dicabutnya Gugatan oleh Penggugat tersebut maka Perkara gugatan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Plg di cabut ;

Menimbang bahwa karena proses perkara ini telah berakhir sebelum putusan akhir maka perkara ini harus dicatat dalam register yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara maka dengan adanya pencabutan gugatan ini maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271, pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Plg ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus untuk mencoret dari register yang berlaku untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, pada hari **Selasa** tanggal **21 Desember 2021**, oleh kami **Harun Yulianto, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Agnes Sinaga, S.H..M.H** dan **Paul Marpaung, S.H., M.H**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, **Muhamad Soleh, S.H.**, Panitera Pengganti, dan diwakili oleh Kuasa Penggugat tanpa di hadir oleh Tergugat;.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, S.H..M.H

Harun Yulianto, S.H

Paul Marpaung, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 75.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Putusan	Rp 75.000,00
- PNBP Putusan	Rp 10.000,00
- PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
J u m l a h	Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)